MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA

CRCS

FEBRUARI 2022

EDITORIAL

Monthly Update on Religious Issue (MURI) *in Indonesia* edisi ini mengangkat beberapa peristiwa penting yang terjadi pada bulan ini. Beberapa kasus sebenarnya merupakan ekses dari peristiwa yang terjadi di bulan-bulan atau tahun sebelumnya. Tanpa bermaksud mengungkap peristiwa lama, hal tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa peristiwa yang ternyata belum memperoleh penanganan atau penyelesaian, sehingga peristiwa tersebut terulang. Beberapa di antaranya sangat penting untuk kembali menjadi perhatian bersama. Peristiwa yang terekam dalam edisi kali ini adalah tentang kekerasan seksual di lembaga keagamaan, penodaan agama, kebijakan diskriminatif yang berbasis agama, dan penanggulangan terorisme di lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat.

Empat topik tersebut relatif mengemuka pada bulan ini. Misalnya, isu kekerasan seksual di lembaga keagamaan. Isu ini memang bukan hanya terjadi pada bulan ini, melainkan juga pada bulan dan bahkan tahun sebelumnya. Namun, rekaman berita yang tersaji dalam MURI edisi bulan ini menunjukkan ada pola yang tersaji. Satu sisi, ada kecenderungan pembelaan nama baik lembaga keagamaan sebagai dalih pelindungan terhadap pelaku. Pola lainnya adalah kharisma atau *power* pelaku sebagai "tokoh", mendorong tindakan kekerasan seksual yang korbannya rata-rata di bawah umur. Pola-pola tersebut tentu akan bertambah. Sedangkan pada isu tentang penodaan agama juga makin sering terjadi. Polanya sekarang justru makin liar karena bukan lagi hanya dilakukan secara fisik, melainkan dilakukan via media sosial. Sebagian sedang diproses hukum, tetapi sebagian lainnya belum.

Isu yang tidak kalah menarik adalah mengenai munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah (daerah) yang berbasis agama. Kebijakan tersebut terkesan mendiskriminasi kebebasan umat beragama untuk melaksanakan ibadah. Pola pada isu ini pun bertambah beriringan dengan masa pandemi yang belum kunjung berakhir. Misalnya, umat yang akan beribadah dilarang oleh pihak-pihak tertentu. Pada masa pandemi ini, beribadah menjadi dilema dalam level kebijakan. Satu sisi, kewaspadaan terhadap makin meluasnya Covid-19, tetapi pada sisi yang lain umat beragama perlu dijaga kebebasannya dalam melaksanakan ibadah.

Yang paling akhir, sebagai upaya membangun optimisme dalam merawat toleransi serta melawan radikalisme dan terorisme, MURI edisi ini merekam peristiwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan dan masyarakat sebagai upaya membendung paham terorisme. Yang menggembirakan, upaya ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga dilakukan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat. Sekolah-sekolah mulai marak mengadakan kegiatan untuk memahamkan dan menyadarkan *civitas academica*-nya tentang bahaya terorisme. Di sisi lain, masyarakat juga semakin aktif melakukan hal serupa. Hal ini merupakan angin segar bagi upaya membendung paham terorisme di Indonesia.

Pada akhirnya, MURI edisi ini tetap dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk menghadirkan "rekaman" atas kejadian-kejadian atau *event* data penting isu-isu keagamaan di Indonesia secara berkala. Tema dan berita yang dimuat dalam MURI edisi ini dipilih oleh tim redaksi dengan mempertimbangkan aspek kebaruan dari dinamika keagamaan di masyarakat. Berita-berita yang dirangkum dalam MURI ini penting sebagai informasi dan tentu bagi sebagian berita yang termuat ini mungkin tidak baru sama sekali. Arti penting MURI ini akan terlihat dalam rentang waktu yang akan menggambarkan data longitudinal dinamika kehidupan beragama di Indonesia. Selama membaca!

BA

KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA KEAGAMAAN

Nama Baik Pesantren menjadi Dalih Penolakan Penangkapan Pelaku Kekerasan Seksual di Pesantren

Warga yang mengaku sebagai jamaah Sidiqiyah dan santriwati di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menggelar unjuk rasa sebagai bentuk penolakan mereka terhadap upaya polisi menangkap putra pengasuh pondok pesantren atas kasus pencabulan pada 12/01/2022. Menurut mereka, kasus pencabulan itu hanyalah fitnah dan tuduhan untuk merusak citra baik pondok pesantren. Kasusnya sendiri sudah terjadi pada tengah tahun 2021. Setidaknya, kasus-kasus serupa sudah sering terjadi, dan adanya kasus ini menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual di lembaga keagamaan yang akhir-akhir ini marak terungkap.

Ulasan Selengkapnya.

Perilaku Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Makin Mengkhawatirkan

Beberapa santriwati mengaku dan melapor ke polisi atas kekerasan seksual yang mereka alami dari seorang pengurus pondok pesantren (ponpes) di Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban mengungkapkan bahwa kekerasan seksual tersebut telah terjadi selama tiga tahun, sejak 2019. Sejauh ini, polisi masih dalam proses penyelidikan atas kasus ini, sementara para korban telah mendapat pendampingan dari pihak kepolisian. Agaknya, kasus kekerasan seksual di lembaga keagamaan, khususnya lembaga pendidikan keagamaan, makin mengkhawatirkan.

Ulasan Selengkapnya.

Mengaku Khilaf, Guru Agama/ Pengurus Yayasan Memerkosa Belasan Santri

Terdakwa HW, pemerkosa belasan santri di Bandung, Jawa Barat, mengakui seluruh perbuatan asusilanya, yakni memerkosa 13 santri hingga hamil dan melahirkan. Pelaku meminta maaf dan mengaku khilaf atas perbuatan yang telah dia lakukan. Pengakuan itu disampaikan oleh terdakwa saat menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung. HW terancam hukuman 20 tahun penjara atas perbuatannya.

Ulasan Selengkapnya.

Guru Mengaji sekaligus Guru Sekolah di Tarakan Mencabuli Lima Murid Laki-Lakinya

Seorang guru mengaji sekaligus guru sekolah di salah satu SMP swasta di Tarakan, berinisial AR (27 tahun), diamankan oleh Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tarakan, Kalimantan Utara, atas dugaan mencabuli lima murid laki-laki. Berdasarkan keterangan Kapolres Tarakan, tersangka AR mencabuli murid-muridnya dengan modus mengajaknya nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia di tempat tinggalnya. Para korban merupakan anak di bawah umur antara usia 13 sampai 16 tahun.

Ulasan Selengkapnya.

Dengan Iming-Iming, Pengasuh Ponpes Melakukan Pencabulan terhadap Santriwatinya

Beberapa santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual melaporkan seorang pengasuh salah satu pondok pesantren (ponpes) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), atas kasus pencabulan. Pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap santriwatinya melalui gelar perkara Ditreskrimum Polda Kaltim setelah mendapat bukti. Pencabulan secara berulang-ulang tersebut dilakukan dalam setahun terakhir dengan iming-iming uang hingga jalan-jalan.

Ulasan Selengkapnya

Berbekal Bujukan, Pengasuh Pesantren Cabuli Santri Pria

Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Bina Qur'ani berinsisial AH (38) di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencabulan. Korban pencabulan adalah para santri pria yang rata-rata berusia antara 13 hingga 15 tahun. Berdasarkan informasi dari Kasat Reskrim Polres, pelaku melancarkan aksinya dengan iming-iming baju koko, sarung, atau parfum.

Ulasan Selengkapnya.

PENODAAN AGAMA DI INDONESIA

Sesajen Ditendang di Desa Terdampak Semeru, Pelakunya Ditangkap

Kasus penendangan sesajen di desa terdampak Semeru beberapa waktu lalu menjadi kasus viral di media sosial. Kasus penendangan yang dilakukan Hadfana Firdaus ini dinilai tidak menghormati keyakinan masyarakat setempat. Banyak yang tidak setuju dengan aksi tersebut, sehingga pelakunya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Selain itu, kasus ini dapat memicu konflik dan perpecahan antarumat beragama di Indonesia. Bupati dan masyarakat Lumajang meminta Polda Jatim untuk menangkap pelaku atas tindakan yang tidak menghormati keyakinan mereka.

Ulasan Selengkapnya.

Pembubaran Salat Jumat di Masa Pandemi

Pembubaran salat Jumat di Parepare pada masa pandemi menjadi kasus penodaan agama. Masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah tersebut merasa tersinggung dan kemudian menimbulkan konflik beragama. Satu sisi, tujuan pembubaran salat Jumat adalah kekhawatiran penyebaran Covid-19. Sedangkan, sisi yang lain, pembubaran tersebut dinilai menghina dan melakukan tindakan penodaan agama. Kepolisian setempat memeriksa dan meminta keterangan kepada empat orang tersangka dalam pembubaran salat Jumat di Masjid Ar-Rahma, Cappa Ujung, Kecamatan Ujung, Kota Parepare tersebut.

Ulasan Selengkapnya.

Warga *Gruduk* Pimpinan Yayasan yang Mengaku Rasul

Sebuah yayasan di-*gruduk* oleh warga Cijawura, Buahbatu, Bandung, pada Kamis (24/6/2021) dini hari setelah salah satu ketua yayasannya mengaku sebagai rasul. Sebelumnya, warga yang resah telah melaporkan pimpinan yayasan ke Polsek Buahbatu, tetapi saat itu kantor tengah *lockdown* akibat Covid-19. Pascakejadian, Camat Buahbatu mengadakan pertemuan antara pimpinan yayasan, MUI Kelurahan, wakil Polrestabes Bandung, dan tokoh masyarakat setempat. Wakil Polrestabes Bandung menyarankan masyarakat melaporkan hal tersebut sebagai pidana khusus. Untuk menghindari gesekan

lebih lanjut, polisi mengamankan pimpinan yayasan ke Polrestabes Bandung. Kasus ini menambah daftar panjang organisasi yang dicekal dengan pasal penodaan agama di Indonesia.

Ulasan Selengkapnya.

Yahya Waloni Didakwa Menodakan Agama dan Melakukan Ujaran Kebencian

Yahya Waloni didakwa pasal penodaan agama dan ujaran kebencian setelah dilaporkan oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme pada 27/4/2021 lalu. Melalui video ceramah yang beredar di media sosial, Waloni menyebutkan bahwa injil adalah fiktif atau palsu. Ia pun dijerat dengan pasal 45a Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 156a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Atas tindakannya tersebut ia diancam pidana empat tahun penjara.

Ulasan Selengkapnya.

Muhammad Kece Terancam 6 Tahun Penjara

Muhammad Kece, seorang Youtuber, ditangkap pada Rabu (25/11/2021) karena unggahan videonya di media sosial dinilai menyingung SARA. Dalam video tersebut, ia menyebutkan bahwa kitab kuning yang diajarkan di pesantren dapat menyesatkan dan membuat para santri menjadi radikal. Ia pun dijerat pasal 28 ayat (2) dan junto Pasal 45 (a) ayat (2) serta Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama.

Ulasan Selengkapnya.

Ferdinand Hutahaean terjerat kasus ujaran kebencian

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) dan penyidik direktorat tindak pidana siber (Dittipidsiber) menetapkan Ferdinand Hutahean sebagai tersangka kasus ujaran kebencian yang mengandung SARA pada Senin (11/1/2022). Ferdinand ditahan selama 20 hari di Rutan Cabang Jakarta Pusat Mabes Polri. Ia disangkakan dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1964, Pasal ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Ulasan Selengkapnya.

KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS AGAMA

Peraturan Kemenag Nomor 26 Tahun 2021 tentang Cara Peribadatan Umat Beragama di Masa Pandemi

Meski perkembangan kondisi dan situasi pandemi covid-19 mengalami fluktuasi di tahun 2021, beberapa daerah dalam beberapa bulan terakhir mampu mengatasi hal ini. Masyarakat pun merasa bahwa kegiatan peribadatan perlu kembali dijalankan. Merespon hal tersebut, pemerintah melalui Peraturan Kemenag No. 26 tahun 2021 menetapkan aturan peribadatan yang disesuaikan dengan level kondisi suatu daerah. Akan tetapi, hingga Januari 2022, Kementerian Agama belum mengeluarkan peraturan baru mengenai pelaksanaan kebaktian keagamaan di masa kenormalan baru. Dengan demikian, peraturan ini masih berlaku dan digunakan oleh seluruh lembaga keagamaan di Indonesia.

Ulasan Selengkapnya.

Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Mewajibkan ASN Pemprov Absen Subuh

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengeluarkan surat edaran mengenai absen subuh bagi seluruh Aparta Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumbar. Ini untuk mengantisipasi keterlambatan para ASN serta meningkatkan kesadaran beribadah. Pelaporan dilakukan melalui WA grup masing-masing. Terdapat pro-kontra dalam menyikapi peraturan tersebut. Peraturan ini hanya untuk ASN yang muslim. Tidak hanya itu, Gubernur Sumbar merencanakan akan memulai kembali kajian bulanan ASN Pemprov pada Minggu pagi bersamaan dengan program Subuh Mubarakah di Masjid Raya Sumbar.

Ulasan Selengkapnya.

Melanggar Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, Seorang Perempuan Dicambuk 100x dan Laki-Laki Dicambuk 15 kali

Kasus ini bermula ketika warga memergoki tersangka laki-laki (TS), mantan pejabat pemerintah (Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Timur), dan tersangka perempuan (RJ) sedang bermesraan di rumah RJ. Setelah beberapa kali mengajukan kasasi, pada akhirnya sesuai Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, RJ

dijerat hukuman 100 kali cambuk karena mengakui perbuatannya, sedangkan TS hanya dihukum 15 kali cambuk karena tidak mengakui perbuatannya.

Ulasan Selengkapnya.

Adopsi Sistem Ekonomi Agama Menjadi Sistem Ekonomi Daerah

Melalui Qanun nomor 11 tahun 2018, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menerapkan sistem ekonomi syariah di Aceh agar para rentenir menghilang. Menurutnya, ekonomi syariah dianggap bagus dan sudah dilaksanakan di beberapa negara di dunia, walaupun tidak menggunakan terminologi syariah. Sebagian besar bank konvensional di Aceh telah menerapkan sistem syariah. Untuk memperkuat sistem ekonomi syariah di Aceh ini, Gubernur Aceh melantik pengurus Ekonomi Syariah Aceh yang diketuai oleh Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman pada 21 Januari 2022.

Ulasan Selengkapnya.

Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2002, Nonmuslim Pun Harus Menggunakan Kerudung (Sederhana)

Seorang perempuan keturunan Tionghoa di Aceh ditegur dan dinasehati Wilayatul Hisbah karena tidak menggunakan penutup kepala (jilbab sederhana). Hal itu dianggap sebagai pelanggaran atas Qanun. Menurut Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Elidar, “Aturan lokal yang mengatur tentang cara berbusana di Aceh saat ini masih mengacu pada Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariah Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam”. Namun, sayangnya, Elidar tidak berkenan memberi komentar tentang peristiwa yang terjadi di Lhokseudu dengan dalih hal tersebut bukan tugas pokok organisasinya.

Ulasan Selengkapnya.

Kemenag dan MUI Berwenang Menetapkan Halal Suatu Produk

Kehalalan suatu produk diputuskan oleh Kementerian Agama (Kemenag) melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), dan disahkan oleh MUI melalui sidang fatwa. Penyelenggaraan sertifikasi halal oleh pemerintah ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Berdasarkan UU tersebut, layanan sertifikasi halal ditangani BPJPH di bawah naungan Kemenag. Pada tahun 2022, Kemenag dan BPJPH menetapkan tarif untuk permohonan sertifikat halal bagi seluruh pelaku usaha mikro maupun makro di Indonesia.

Ulasan Selengkapnya.

PENANGGULANGAN TERORISME DI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT

Percepat Deteksi, Platform Pelacak Teroris Diluncurkan

Peluncuran platform Pertukaran Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Senin (2/8/2021) disambut baik dan menjadi terobosan baru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut Kepala PPATK Dian Ediana Rae dalam acara peluncuran secara daring tersebut, platform ini dapat meningkatkan koordinasi dalam mempercepat pendeteksian aliran dana terorisme di era digital. Acara ini dihadiri Menko Polhukam dan Menko Perekonomian. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam melihat platform ini sebagai komitmen dan kerja nyata untuk memberantas terorisme di Indonesia. Sedangkan Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyampaikan bahwa platform ini menjadi salah satu mitigasi risiko yang efektif.

Ulasan Selengkapnya.

Rekonsiliasi dan Bina Damai bagi Korban Terorisme dan Eks-Napiter

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan pertemuan pada Selasa (30/3/2021) bertema "Rekonsiliasi Menuju Indonesia Damai" sebagai upaya deradikalisasi dan bina damai antarkorban terorisme dengan eks kombatan dan napiter (mitra deradikalisasi). Agenda utamanya adalah pembacaan dan penandatanganan naskah Deklarasi Kebangsaan serta pengukuhan penyintas teroris menjadi mitra deradikalisasi. Menurut Boy Rafli Anwar, ketua BNPT, pertemuan ini diharapkan mampu menjadi penyambung silaturahmi antara penyintas dan mitra deradikalisasi serta menjadikan mereka sebagai agen perdamaian. Berdasarkan temuan BNPT, upaya deradikalisasi ini penting karena kejahatan Terorisme menyasar pada masyarakat menengah ke bawah yang mudah disusupi pemahaman radikal.

Ulasan Selengkapnya.

Literasi Perdamaian untuk Lepas dari Paham Radikal

Cangkir Opini mengadakan Kolokium Moderasi Beragama dan Literasi Perdamaian bertema "Moderasi Beragama dalam Bingkai Ke-Indonesiaan" di Pasuruan, Jawa Timur. Agenda kepemudaan yang membahas moderasi beragama dan menggaungkan literasi perdamaian ini merupakan upaya untuk menangkal bibit terorisme dan radikalisme pada anak-anak muda. Semangat kepemudaan yang besar dapat menjadi lahan subur untuk menanam paham-paham radikal. Forum diskusi yang digelar Sabtu (25/9/2021) ini dihadiri oleh Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur, Pimpinan Cabang (PC) IMM Pasuruan Raya, anggota organisasi-organisasi kepemudaan di Pasuruan, narapidana kasus terorisme, Irfan Suhardianto, dan peneliti Equal Acces, Nafik Muthohirin. Kegiatan ini kembali mengingatkan bahwa pemuda juga rentan terhadap disinformasi di dunia maya.

Ulasan Selengkapnya.

Anugerah Indonesia Damai sebagai Wujud *Civil Society* oleh BNPT

Berawal dari semangat penguatan *civil society* dalam lingkungan akademik, perempuan, dan generasi muda; BNPT menyelenggarakan Anugerah Indonesia Damai 2021 yang mengusung tema *Indonesia Harmoni* sebagai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Program ini disambut baik oleh peserta. Terdapat ratusan hingga ribuan karya yang dikirimkan dalam berbagai kategori lomba. Di antaranya 3.509 karya dikirim untuk lomba guru pelopor moderasi beragama, 3.654 karya pada lomba mikroblog dan infografis, sebanyak 1.073 karya untuk lomba video kreatif, dan 198 karya tulis bunga rampai. Pengumuman lomba-lomba tersebut digelar pada puncak acara Anugerah Indonesia Damai 2021 di Ancol, Jakarta (30/10/2021). Antusiasme seluruh peserta mendapat apresiasi oleh BNPT yang terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap terorisme dan radikalisme sebagai musuh bersama.

Ulasan Selengkapnya.

Aliansi Pemuda Poso Mendesak Pemerintah Tuntaskan MIT

Unjuk rasa Aliansi Pemuda Poso di Kota Tentena, Kabupaten Poso (22/5/2021) mendesak pemerintah dan aparat keamanan agar menuntaskan persoalan terorisme di wilayah tersebut. Menurut Dedrik Lagandesa, Koordinator lapangan aksi unjuk rasa, TNI dan Polri perlu menjamin keamanan masyarakat Sulawesi Tengah dan dapat lebih tegas dalam pemberantasan terorisme di Kabupaten Poso. Pernyataan tersebut

direspons Wakil Penanggung Jawab Komando Operasi (PJKO) Satgas Madago Raya, Brigjen TNI Farid Makruf. Menurutnya, pemberantasan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) menghadapi beberapa tantangan, di antaranya wilayah operasi yang luas dan para simpatisan MIT yang mematamatai aparat sehingga jaringan MIT dapat menghindari aparat keamanan. Meskipun tak mudah, TNI dan Polri terus memburu jaringan tersebut dan tidak bosan mengingatkan masyarakat untuk tidak berafiliasi dengan teroris.

Ulasan Selengkapnya.

UIN Datokarama Mendorong Perempuan sebagai Aktor Perdamaian

Pusat Studi Gender UIN Datakorama Palu, Sulawesi Tengah, menyelenggarakan lokakarya peran perempuan sebagai penguat moderasi beragama dan kebangsaan pada Sabtu (4/12/21). Agenda tersebut dilaksanakan dengan menghadirkan 100 perempuan SIGI yang berasal dari Desa Loru dan Pombewe untuk dilatih menjadi agen perdamaian agama. Rustina, Kepala Pusat Studi Gender UIN Datokarama, mengutarakan bahwa perempuan dapat berperan untuk memberikan pendidikan dan pemahaman di tingkat keluarga tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan antarsesama. Agenda ini menjadi ajang sosialisasi untuk mengoptimalkan pembinaan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali radikalisme dan terorisme di sekitar mereka, utamanya peran perempuan.

Ulasan Selengkapnya.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA

MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA | FEBRUARI 2022

Pemimpin Redaksi: M. Iqbal Ahnaf | **Redaktur Pelaksana:** Budi Asyhari, Dian Kurnia Sari, Rabiatul Adawiah | **Redaktur Artistik:** M Rizal Abdi | **Tim Redaksi:** M. Iqbal Ahnaf, Budi Asyhari, Dian Kurnia Sari, Rabiatul Adawiah, Bibi Suprianto , Selvone C. Pattiserlihun, Karen E. Puimera, Andi Alfian